




NO. 08/P/BM/2021

PEDOMAN

Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan



R E P U B L I K I N D O N E S I A
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN
NOMOR: 15/SE/Db/2021
TENTANG
GAMBAR STANDAR PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. UMUM

Dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan jalan dan jembatan yang berkualitas serta mempertimbangkan teknologi konstruksi di bidang jalan dan jembatan serta terbitnya norma, standar, prosedur dan kriteria terkait bidang jalan dan jembatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Gambar Standar untuk perencanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Prasarana Wilayah Nomor 004-A/PW/2004 tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (versi Bahasa Indonesia) Edisi Pertama dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 004-B/PW/2004 tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (versi Bahasa Inggris).

Gambar Standar ini dibuat berdasarkan reviu dari Gambar Standar Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2004, pemutakhiran dan penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan Spesifikasi Umum Bina Marga untuk pekerjaan jalan dan jembatan yang berlaku serta mengakomodir standar rujukan, buku pedoman, dan peraturan yang telah dimutakhirkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24)
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
7. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114)
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/BM/2017 tentang Manual Desain Perkerasan
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan jalan dan jembatan.

Adapun Surat Edaran ini bertujuan untuk menyeragamkan Gambar Standar agar kualitas pekerjaan perencanaan konstruksi jalan dan jembatan sesuai dengan kriteria teknis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari spesifikasi.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup surat edaran ini mencakup gambar standar untuk pekerjaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, penggantian jembatan dan peningkatan kapasitas jalan.

E. GAMBAR STANDAR UNTUK PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN

Gambar Standar yang dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. Umum
Berisi contoh gambar peta lokasi, singkatan dan definisi, simbol dan legenda, daftar kuantitas, gambar gedung laboratorium lapangan.
2. Tipikal Potongan Melintang Penampang Jalan
Berisi gambar konfigurasi potongan melintang jalan, konfigurasi potongan melintang pada daerah galian, timbunan, detail perkerasan jalan dan bahu jalan.
3. Geometrik Jalan
Berisi gambar persimpangan, pemberhentian bus, super elevasi, jalur perlambatan, pelebaran perkerasan pada tikungan dan *U-turn*.
4. Drainase
Berisi gambar bangunan drainase seperti bak kontrol, saluran, bangunan *outlet* dan *inlet* gorong-gorong, drainase bawah permukaan (*sub drain*), saluran dengan pasangan batu, saluran tipe *U-ditch*, gorong-gorong pipa beton dan kotak.
5. Geoteknik
Berisi gambar perkuatan tebing, lereng, koreksi tepi perkerasan dan perlindungan talud dan penanganan darurat.
6. Perlengkapan Jalan
Berisi gambar patok pengarah, kerb, trotoar, median, beton *barrier*, rambu, marka jalan, zona selamat sekolah, paku jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan *guard rail*.
7. Jembatan
Berisi gambar struktur jembatan bentang pendek 8 meter dan 10 meter bangunan atas tipe balok I dan T dan komposit dengan pembebanan kelas 1 (BM 100), siar muai (*expansion joint*) dan perletakan landasan.

Adapun penggunaan Gambar Standar untuk pekerjaan jalan dan jembatan ini, digunakan untuk:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
2. Melengkapi Spesifikasi Umum Bina Marga untuk pekerjaan jalan dan jembatan yang berlaku;
3. Sebagai dasar perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pekerjaan jalan dan jembatan;
4. Gambar standar jembatan, hanya untuk jembatan bentang 8 meter dan 10 meter kelas 1 (BM100); dan
5. Penerapan Gambar Standar ini harus selalu mempertimbangkan kriteria desain dan spesifikasi teknik yang dipersyaratkan serta harus didukung

dengan data aktual dan analisis perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan lebih rinci mengenai Gambar Standar untuk pekerjaan jalan dan jembatan dimaksud, termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. PENUTUP

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Prasarana Wilayah Nomor 004-A/PW/2004 tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (versi Bahasa Indonesia) Edisi Pertama dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 004-B/PW/2004 tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (versi Bahasa Inggris) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan dapat diselesaikan.

Gambar Standar ini dibuat berdasarkan reviu dari Gambar Standar Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2004, pemutahiran dan penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan Spesifikasi Umum Bina Marga untuk pekerjaan jalan dan jembatan yang berlaku serta mengakomodir standar rujukan, buku pedoman, dan peraturan yang telah dimutakhirkan.

Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan ini mencakup lingkup Tipikal Potongan Melintang Penampang Jalan, Geometrik Jalan, Drainase, Geoteknik, Perlengkapan Jalan dan Standar Jembatan bentang 8 meter dan 10 meter.

Penggunaan gambar standar pekerjaan jalan dan jembatan ini harus selalu mempertimbangkan desain dan spesifikasi teknik yang dipersyaratkan.

Dengan diterbitkannya Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan 2021 ini, diharapkan Penyelenggara Jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan perencanaan desain jalan dan jembatan khususnya untuk pekerjaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan kapasitas jalan mempunyai standar rujukan dan pemahaman yang sama.

Jakarta, 07 September 2021
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN
NIP 196403141990031002

TIM REVIU
GAMBAR STANDAR UNTUK PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN

A.	PEMRAKARSA Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
B.	PEMBAHAS 1. Dr. Ir. Hedy Rahardian, M.Sc. 2. Dr. Ir. Nyoman Suaryana.M.Sc. 3. Sadaarih Ginting, ST., MT. 4. Yudi Hardiana, ST., MT. 5. Rakhman Taufik, ST., M.Sc. 6. Handiyana, ST., MT., M..Sc. 7. Neni Kusnianti, ST., MT. 8. Fahmi Aldiamar, ST., MT. 9. Heri Yugiyantoro, ST., MT. 10. Drs. Gugun Gunawan, M.Si. 11. Ir. Nono, M.Eng.Sc. 12. Edwin Nirwan, ST., MT. 13. Untung Cahyadi, ST., MT.	Direktur Jenderal Bina Marga Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Koordinator Standar dan Pedoman Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Jalan Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Subkoordinator Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Tim Peneliti Drainase, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tim Peneliti Perkerasan Jalan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tim Peneliti Perkerasan Jalan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tim Peneliti Geometrik Jalan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan
C.	PENYUSUN / PENELA AH 1. Ir. Syahmansyah, M.Eng.Sc. 2. J Rio Laksana, ST., MT. 3. Ir. Eka Widyatmaka	Konsultan Praktisi Konsultan Praktisi Konsultan Praktisi
D.	NARASUMBER 1. Ir. Hikmat Iskandar, M.Sc., Ph.D. 2. Ir. Erwin Kusnandar, M.Sc 3. Dr. Ir. Sri Hendarto, M.Sc. 4. Muiz Tohir, ST., MT.	Peneliti Bidang Jalan dan Jembatan Peneliti Bidang Jalan dan Jembatan Akademisi Institut Teknologi Bandung Kasubdit Perlengkapan Jalan, Direktorat Lalulintas, Kementerian Perhubungan